



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Bwn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bawean yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Alimuddin bin Ahmat Bai, tempat dan tanggal lahir Gresik, 07 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Dusun Tajung Mulya RT 020 / RW 012 Desa Dekatagung Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, sebagai **Pemohon I**;

Muarif bin Rawi, tempat dan tanggal lahir Gresik, 08 September 1977, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Tunjung Desa Pekalongan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Bwn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Ahmad Nurul Azmi bin Alimuddin, umur 15 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh serabutan, tempat kediaman di Dusun Tajung Mulya RT 020 / RW 012 Desa Dekatagung Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, dengan seorang perempuan bernama Vera Indriyani binti Asmuni, umur 16 tahun 7 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dusun Tunjung Desa Pekalongan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama tapi Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Ahmad Nurul Azmi bin Alimuddin dengan Vera Indriyani binti Asmuni dengan alasan anak Pemohon, Ahmad Nurul Azmi bin Alimuddin, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Ahmad Nurul Azmi bin Alimuddin dengan perempuan, Vera Indriyani binti Asmuni sudah saling mengenal dan ... sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Ahmad Nurul Azmi bin Alimuddin berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon isterinya sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bawean cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama Ahmad Nurul Azmi bin Alimuddin untuk menikah dengan ponakan kandung Pemohon II yang bernama Vera Indriyani binti Asmuni ;
3. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Subsida:

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, keda Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh Anak para Pemohon dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan juga kesehatan, sehingga kepada pihak disarankan menunda menikahkan anaknya hingga kedua anak tersebut mencapai batas minimal usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah siap bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan dan kelangsungan rumah tangga dari Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon jika perkawinan dilangsungkan;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan Keponakan Pemohon II, di persidangan Anak tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak tersebut saat ini berusia dibawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak tersebut berstatus gadis dan tidak berada dalam ikatan perkawinan maupun pertunangan dengan orang lain;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut pendidikan terakhirnya adalah SD;
- Bahwa anak tersebut sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa anak tersebut hendak menikah dengan Anak Pemohon I;
- Bahwa anak tersebut dan calon suami sudah lama berpacaran dan sudah bertunangan sejak beberapa tahun lalu;
- Bahwa anak tersebut telah dilamar oleh calon suami dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon II;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Calon suami berpenghasilan perbulannya Rp. 1.500.000,00,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa keinginan untuk menikah adalah keinginan Anak Pemohon II sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tua ataupun pihak lainnya;
- Bahwa Keponakan Pemohon II mengaku telah memiliki anak dari Anak Pemohon I;
- Bahwa anak tersebut dan calon suami saya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa anak tersebut menyatakan sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, serta mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa pernikahan anak tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura, namun ditolak karena usianya belum cukup untuk menikah;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon suami (Anak Pemohon I), dalam persidangan calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I;
- Bahwa anak tersebut berusia 15 tahun;
- Bahwa anak tersebut berstatus jejaka;
- Bahwa anak tersebut telah berpacaran dengan Keponakan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut tamatan SD;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut bermaksud menikah dengan Keponakan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut telah melamar Keponakan Pemohon II dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon II;
- Bahwa keinginan untuk menikah adalah keinginan anak tersebut tidak ada paksaan dari orangtua dan Pemohon maupun pihak lain;
- Bahwa antara anak tersebut dan Keponakan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak tersebut bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa anak tersebut berpenghasilan perbulannya sejumlah Rp. 1.500.000,00,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa anak tersebut siap berumah tangga dengan Keponakan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan anak tersebut dan Keponakan Pemohon II telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura, namun ditolak karena usia Anak Pemohon belum cukup untuk menikah;

Bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan yang pada pokoknya membenarkan anak mereka telah lamaran, calon suami Anak Pemohon juga telah bekerja sebagai nelayan dan memiliki penghasilan serta siap bertanggung jawab, antara kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk menikah, baik hubungan sedarah, semenda maupun sepersusuan serta Anak Pemohon tidak berada dalam pinangan orang lain. Pemohon I dan Pemohon II sudah sepakat untuk menikahkan anaknya dan tanpa adanya paksaan apapun, Keponakan Pemohon II mengaku telah memiliki anak dari Anak Pemohon I, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan siap ikut bertanggung jawab membimbing dan membantu kelangsungan perkawinan anak-anaknya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3525180801850002 atas nama Pemohon 1, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik dan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di nazagelen, sesuai/cocok dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal oleh Hakim dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3525180809770003 tanggal 29 November 2012 atas nama Pemohon 2, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik dan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di nazagelen, sesuai/cocok dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal oleh Hakim dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0035/35/I/2005 tanggal 26 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik dan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di nazagelen, sesuai/cocok dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal oleh Hakim dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3525170111180003 tanggal 07 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik dan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di nazagelen, sesuai/cocok dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal oleh Hakim dan diberi kode P.4
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3525180112081501 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik dan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di nazagelen, sesuai/cocok dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal oleh Hakim dan diberi kode P.5
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1468/T/2009 tanggal 25 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik dan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di nazagelen, sesuai/cocok dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal oleh Hakim dan diberi kode P.6;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9641/T/2011 tanggal 22 November 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik dan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di nazagelen, sesuai/cocok dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal oleh Hakim dan diberi kode P.7
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar nomor : DN-05/D-SD/K13/0557442 tanggal 30 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT SD Negeri 382 Gresik dan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di nazagelen, sesuai/cocok dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal oleh Hakim dan diberi kode P.8;
9. Fotokopi Ijazah M.I. Nomor : 020/MI.13.19.349/PP.01.1/06/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala MINU 27Assa'adah Pekalongan dan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di nazagelen, sesuai/cocok dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal oleh Hakim dan diberi kode P.9;
10. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor : 001/KUA.35.25.18/PW.01/1/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik dan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di nazagelen, sesuai/cocok dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal oleh Hakim dan diberi kode P.10;
11. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor : 002/KUA.35.25.18/PW.01/1/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik dan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di nazagelen, sesuai/cocok dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal oleh Hakim dan diberi kode P.11;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 1-23/X/SKLB/2023 tanggal 22 oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Bidan Polindes Desa Pekalongan, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik dan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di nazagelen, sesuai/cocok dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal oleh Hakim dan diberi kode P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Nomor : 01/PKM/KIA-KESPRO/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tambak, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik dan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di nazagelen, sesuai/cocok dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal oleh Hakim dan diberi kode P.13;

14. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 474.1/06/437.117.17/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dekatagung, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik dan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di nazagelen, sesuai/cocok dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal oleh Hakim dan diberi kode P.14

1. Moch. Amri Bin Limbang, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Tunjung, RT. 015, RW. 008, Desa Pekalongan, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa saksi mengenal keponakan Pemohon II;
- Bahwa keponakan Pemohon II sekarang berumur 16 tahun 7 bulan tahun;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 15 tahun tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon II bernama Vera Indriyani binti Asmuni;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dengan Keponakan Pemohon II sudah saling mengenal bahkan mereka sudah nikah secara siri dan telah dikarunia anak;
- Bahwa anak Pemohon I dengan Keponakan Pemohon II sudah nikah secara siri dan telah dikarunia anak;
- Bahwa anak Pemohon I dengan Keponakan Pemohon II saat ini tinggal bersama dirumah nenek Keponakan Pemohon II;
- Bahwa bapak Keponakan Pemohon II saat ini ada di Malaysia sedang ibunya ada di Jakarta;
- Bahwa orang tua Keponakan Pemohon II sudah bercerai;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan Keponakan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I sudah memiliki mata pencaharian sebagai buruh serabutan ;
- Bahwa Keponakan Pemohon II sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

2. Syaifuddin bin Mustari, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Tambak Barat, RT 002, RW 004, Desa Tambak, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa saksi mengenal keponakan Pemohon II;
- Bahwa keponakan Pemohon II sekarang berumur 16 tahun 7 bulan tahun;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 15 tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon II bernama Vera Indriyani binti Asmuni;
- Bahwa anak Pemohon I dengan Keponakan Pemohon II sudah saling mengenal bahkan mereka sudah nikah secara siri dan telah dikarunia anak;
- Bahwa anak Pemohon I dengan Keponakan Pemohon II sudah nikah secara siri dan telah dikarunia anak;
- Bahwa anak Pemohon I dengan Keponakan Pemohon II saat ini tinggal bersama dirumah nenek Keponakan Pemohon II;
- Bahwa bapak Keponakan Pemohon II saat ini ada di Malaysia sedang ibunya ada di Jakarta;
- Bahwa orang tua Keponakan Pemohon II sudah bercerai;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan Keponakan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I sudah memiliki mata pencaharian sebagai buruh serabutan ;
- Bahwa Keponakan Pemohon II sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan maksud dan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) serta mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Ahmad Nurul Azmi bin Alimuddin, umur 15 tahun dengan seorang perempuan bernama Vera Indriyani binti Asmuni, umur 16 tahun 7 bulan, karena sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, calon isteri, calon suami atas resiko perkawinan yang akan dilakukan sekaligus dampaknya terhadap anak sehingga para pihak disarankan untuk menunda pernikahan sampai anak mencapai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan kedua calon mempelai yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon mempelai sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Keponakan Pemohon II telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang laki-laki yaitu Anak Pemohon I, rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan dari siapapun, serta dirinya telah mampu dan sanggup menjalankan tugas dan kewajibannya menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah dan dirinya merasa telah mampu dan sanggup menjalankan tugas dan kewajibannya selaku seorang suami dan kepala rumah tangga apabila kelak menikah;

Menimbang, bahwa orang tua kedua calon mempelai telah menyatakan dalam persidangan yang pada pokoknya telah menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan juga menyatakan siap untuk bertanggungjawab membimbing dan membantu atas kelangsungan perkawinan anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda **P.1 sampai dengan P.14**, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, **kecuali P.14** akan tetapi bukti P.15 tersebut relevan dan sesuai dengan alat bukti lainnya yang menerangkan bahwa **Anak Pemohon I telah bekerja (berpenghasilan), sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;**

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR. dan Pasal 171 HIR., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah keponakan Pemohon II (calon isteri) dan Pemohon I (calon suami);
- Bahwa calon isteri saat ini berusia 16 (enam belas) tahun dan calon suami saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa kedua calon mempelai berstatus gadis dan jejaka, keduanya tidak berada dalam ikatan perkawinan maupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah lama berpacaran dan sudah bertunangan;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa calon suami berpenghasilan perbulannya Rp. 1.500.000,00,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan untuk menikah adalah keinginan kedua calon sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tua ataupun pihak lainnya;
- Bahwa kedua calon mempelai saat ini sudah memiliki anak);
- Bahwa calon isteri dan calon suami tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa kedua calon mempelai menyatakan sudah siap dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajiban membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa pernikahan kedua calon mempelai sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usianya belum cukup untuk menikah;

Menimbang, bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik mereka yang hendak melangsungkan perkawinan telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban dan memikul tanggung jawab sebagai seorang suami atau istri;

Menimbang, bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat diajukan permohonan dispensasinya kepada Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) oleh orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah terdapat keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai alasan yang bersifat "menghilangkan kemudharatan" yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* Anak Pemohon dan calon suaminya tersebut diketahui telah menjalin hubungan dekat dan telah bertunangan, sehingga kedua anak tersebut telah terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, hukum dan kesusilaan;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu pula diperhatikan secara saksama keadaan anak baik dari segi fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orang tua untuk ikut memantau dan juga membina anaknya setelah menikah, serta memerhatikan aspek perlindungan anak (vide Pasal 14 s.d. Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa kedua calon mempelai telah layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan, dikarenakan kedua calon mempelai dipandang telah cukup dewasa dan mampu untuk bertanggung jawab sebagai sepasang suami isteri. Selain itu juga bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa kedua calon mempelai tersebut hanya bisa menyelesaikan pendidikannya sampai pada tingkat SD saja, dan tidak bisa melanjutkan pendidikannya lagi, sehingga dengan membiarkan anak putus sekolah akan mengakibatkan anak tersebut berada di dalam masa depan yang tidak jelas, sehingga dengan pernikahan akan lebih menjamin masa depan Anak Pemohon yang telah putus sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa pernikahan kedua calon mempelai merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri yang telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua dari masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua dari kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait kelangsungan perkawinan kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat membiarkan hubungan kedua Anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin tanpa adanya status yang jelas justru akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi keduanya, yakni dengan adanya kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap norma agama, hukum dan kesusilaan, dan oleh karena itu menghentikan/menghindari kemungkinan terjadinya mudarat tersebut dipandang harus lebih didahulukan daripada mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai Anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian telah sesuai dengan kaidah usul fikih:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin ini akan membawa tanggung jawab besar bagi orang tua calon mempelai untuk memastikan bahwa kelak mereka dapat memfasilitasi, memantau, dan membina keduanya dalam menjalani rumah tangganya dengan baik, membantu mereka saat terjadi masalah dalam rumah tangga, memberikan edukasi, serta memberikan arahan, bantuan, dan sokongan materil dan moril bagi calon mempelai agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya. Artinya pula, bahwa para orang tua calon mempelai tidak boleh sedikitpun melepaskan tanggung jawabnya untuk terus mengawasi dan mendidik anak-anak mereka karena pengalaman sebagai orang yang lebih dahulu menjalani perkawinan sangat dibutuhkan oleh kedua calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh tantangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya : **menetapkan memberi dispensasi kepada Anak Pemohon I dengan Anak Pemohon II;**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara prodeo, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bawean tahun 2024;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama Mufariha binti Jamhari untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama Faris bin Abd Aziz;
3. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang Bernama Ahmad Nurul Azmi bin Alimuddin untuk menikah dengan keponakan Pemohon II yang bernama Vera Indriyani binti Asmuni;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Bawean tahun 2024;

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim pada sidang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sha'ban 1445 Hijriyah, oleh kami **Rezza Haryo Nugroho, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Jani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Rezza Haryo Nugroho, S.H.
Panitera Pengganti,

Jani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Sumpah	: Rp	0,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerjemah	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00
(nol rupiah).		

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Bwn